




**PUTUSAN**

Nomor 455/Pdt.G/2014/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PT. Japfa Comfeed Indonesia, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 455/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 12 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/31/IX/2012 tertanggal 21 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 7 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan;

Hal. 1 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 1 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan dan Termohon tidak pernah ikhlas dalam berhubungan suami istri;
6. Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon selalu ke rumah orang tua Termohon dan tinggal selama 1 (satu) minggu baru kembali ke rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah;
8. Bahwa ..... perselisihan terjadi pada bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/31/IX/2012 tanggal 21 September 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru TK ....., bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 1 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan dan memperhatikan makanannya, Termohon sering ke rumah orang tua Termohon dan tinggal selama 1 (satu) Minggu baru kembali ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon;



- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitu pula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
2. ...., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama 5 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 bulan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 1 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar cerita Pemohon kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan dan memperhatikan makanannya, Termohon sering ke rumah orang tua Termohon dan tinggal selama 1 (satu) Minggu baru kembali ke rumah;

Hal. 5 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa setahu saksi Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitu pula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan





sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh saksi, hanya mendengar dari cerita Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut bersifat de auditu yaitu hanya mendengar cerita dari orang lain yang dalam hal ini Pemohon sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain oleh karena saksi pertama melihat langsung pertengkaran, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui, hanya informasi dari Pemohon, sehingga majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



bahwa keterangan saksi pertama bersifat *unnus testis nullus testis* dalam hal pertengkaran, sedangkan saksi kedua bersifat *Testimoni de audite* karena hanya informasi dari pihak Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut belum memenuhi unsur memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, kedua orang saksi yang diajukan mengetahui pula berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuai dalam hal antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tuanya, maka hal ini menurut Majelis Hakim sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (***Vreem de Oorzaak***), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan *judec factie* sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perilaku Termohon yang meninggalkan kediaman bersama merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin Termohon berbuat demikian kalau tidak ada sesuatu yang dalam hal ini ketidakcocokkan antara Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi atau setidaknya-tidaknya terjadi perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan retaknya hubungan keduanya yang berujung pada pecahnya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan tidak harus dimaknai adanya pertengkaran fisik, karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian





dalam menyelesaikan persoalan, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya kedua saksi juga telah menasihati Pemohon dan mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil yang menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali dan jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hal. 9 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



(f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah pengucapan  
ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu  
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 15 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami ....., sebagai Ketua  
Majelis, ....., dan ....., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
dan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

**Perincian biaya perkara:**

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>

Hal. 11 dari 12 Put. No.455 /Pdt.G/2014/PA Mrs.



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)